



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 234 TAHUN 2023**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BADAN KOORDINAS HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Wakatobi.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi / Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini :

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Wakatobi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun dan mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada public;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi public kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di Bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 16/HM.03.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kasubag Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
EMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

SUSUNAN KEENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	LA DENI, SH	Pembina	
2.	ERNI MAWAR, A.Md.Keb	Pembina	
3.	IRFAN SAKTI	Pembina	
4.	VISMAN, S.Pd	Pembina	
5.	YASIR ARAFAT, S.IP	Pembina	
6.	LA ODE NURSALAM, S.Pd	Ketua	
7.	ABDUL MAJID, S.Pd	Ketua Pelaksana	
8.	TAUFAN AZHADY ISKANDAR, SH	Sekretaris Pelaksana	
9.	DARWIS, A.Md.Pely	Anggota	
10.	SUSANTI MOSUNDE, S.IP	Anggota	
11.	A. ISHAQ, SH	Anggota	
12.	IMAM KRESNA BAYU, ST	Anggota	
13.	PATRIOT HARSDA TOUNDU, ST	Anggota	
14.	ASTRIANI, SE	Anggota	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kasubag. Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar